



PUTUSAN

Nomor 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

....., tempat dan tanggal lahir di Rumbai Jaya, 23 April 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok B, RT.004, RW.003, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Kempas Jaya, 14 Desember 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok C, RT.005, RW.010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal hari itu juga dengan register Nomor 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis,

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2019 M atau 22 Rojab 1440 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/20/III/2019 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 28 Maret 2019 M;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Blok B, RT.004, RW.003, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pomohon dan Termohon dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu:
  - ....., tempat dan tanggal lahir di Rengat, 16 September 2020 dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa sejak dari awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2020, hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - Termohon jarang berada di rumah dan lebih sering menghabiskan waktu bersama orangtua Termohon, bahkan pernah satu minggu berada di rumah orangtua Termohon, ketika Pemohon ingin menjemput, Termohon tidak mau pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga;
  - Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Termohon bersifat keras kepala, jika dinasehati oleh Pemohon, dan Termohon tidak mau dengar kata-kata Pemohon;
  - Termohon tidak bisa hidup mandiri, dan selalu mengikuti perkataan orangtua Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2021, yaitu saat itu tas berisi kaset pernikahan dari Termohon dan Pemohon jatuh dekat jendela sekitar 1

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, akan tetapi Termohon tidak pernah mau ingin mengambil tas tersebut, dan saat itu Pemohon menegur secara baik-baik kenapa tas tersebut tidak di ambil? akan tetapi Termohon marah kepada Pemohon, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon langsung menelpon orang tua Termohon dan meminta di jemput di luar rumah oleh orangtua Termohon, tanpa seizin Pemohon dan langsung pulang ke rumah orangtua Termohon yang terletak di Blok C, RT.005, RW.010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga setelah kejadian tersebut, antara pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

7. Bahwa setelah berpisah sudah ada upaya damai keluarga Pemohon, dengan cara menasehati, dan menyuruh memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil, dikarenakan keinginan kuat Termohon dan keluarga Termohon melarang Termohon kembali bersama Pemohon, sehingga upaya perdamaian tidak bisa terwujud;
8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 tahun, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/20/III/2019 Tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ...., umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Rumbai Jaya RT.006/RW.003 Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Puji Putrianingsih binti Sawon dan saksi kenal dengannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah milik bersama yang terletak di Blok B, RT.004, RW.003, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, hingga berpisah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Saida Abidah binti Rizal Trio Handoyo;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Desember tahun 2021, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon jarang berada di rumah dan lebih sering menghabiskan waktu bersama orangtua Termohon, bahkan pernah satu minggu berada di rumah orangtua Termohon, ketika Pemohon ingin menjemput Pemohon Orangtua Termohon, selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon bersifat keras kepala jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup mandiri;
  - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Blok B, RT.004, RW.003, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Blok C, RT.005, RW.010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. ...., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Rumbai Jaya RT.006/RW.003 Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Puji Putrianingsih binti Sawon dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah milik bersama yang terletak di Blok B, RT.004, RW.003, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Saida Abidah binti Rizal Trio Handoyo;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik sejak sekira Desember tahun 2021, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon jarang berada di rumah dan lebih sering menghabiskan waktu bersama orangtua Termohon, bahkan pernah satu minggu berada di rumah orangtua Termohon, ketika Pemohon ingin menjemput Pemohon Orangtua Termohon, selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon bersifat keras kepala jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh



bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Blok B, RT.004, RW.003, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Blok C, RT.005, RW.010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2019, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (..... dan .....) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan sepupu Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 28 Maret 2019, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Maret 2019 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember tahun 2021 yang puncaknya pada bulan Desember tahun 2021, yang disebabkan karena Termohon jarang berada di rumah dan lebih sering menghabiskan waktu bersama orangtua Termohon, bahkan pernah satu minggu berada di rumah orangtua Termohon, ketika Pemohon ingin menjemput Pemohon Orangtua Termohon, selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon bersifat keras kepala jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup mandiri;

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon di rumah milik bersama yang terletak di Blok B, RT.004, RW.003, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Saida Abidah binti Rizal Trio Handoyo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Desember tahun 2021, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon jarang berada di rumah dan lebih sering menghabiskan waktu bersama orangtua Termohon, bahkan pernah satu minggu berada di rumah orangtua Termohon, ketika Pemohon ingin menjemput Pemohon Orangtua Termohon, selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon bersifat keras kepala jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup mandiri;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Blok B, RT.004, RW.003, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Blok C, RT.005, RW.010, Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Maret 2019 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di rumah milik bersama yang terletak di Blok B, RT.004, RW.003, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Saida Abidah binti Rizal Trio Handoyo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Desember tahun 2021, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon jarang berada di rumah dan lebih sering menghabiskan waktu bersama orangtua Termohon, bahkan pernah satu minggu berada di rumah orangtua Termohon, ketika Pemohon ingin menjemput Pemohon Orangtua Termohon, selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon bersifat keras kepala jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup mandiri;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Blok B, RT.004, RW.003, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Blok C, RT.005, RW.010,

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir,  
Provinsi Riau;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 28 Maret 2019, namun sekira Desember tahun 2021 mereka berselisih dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada bulan Desember tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2)

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 H., oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Zulfikar, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Amry Saputra, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdul Azis, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	705.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp.	20.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
J u m l a h -----	Rp.	825.000,00

Halaman 15 dari 15. Putusan No. 913/Pdt.G/2022/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15